

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang manusia tak bisa terpisahkan dari proses interaksi sosial. Adapun sarana yang dimanfaatkan untuk interaksi sosial seseorang ialah bahasa, sebagai sarana komunikasi antar individu ataupun kelompok. Sebuah bahasa mempunyai peran dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya seseorang, melakukan penghubungan seseorang dengan lainnya di suatu kondisi sosial. Hal itu dapat di jumpai dalam keseharian , contohnya orang yang di kantor, di pasar, di sekolah. Menurut Chaer (2012 : 33) bahasa memiliki sifat atau ciri adalah bahasa itu berupa bunyi, sistem, arbitrer, lambing, konvensional, universal, bermakna, unik, dinamis, bervariasi, produktif, dan digunakan untuk sarana komunikasi sosial.

Masyarakat memiliki cara untuk berkomunikasi untuk mencapai tujuannya di tengah melakukan aktivitas, salah satu ilmu yang mempelajarinya ialah Pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi (Wijana, 1996: 2). Dalam kehidupan masyarakat memiliki cara dalam menyampaikan suatu pendapat yang bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Untuk menyampaikannya memiliki suatu prinsip atau tindakan yang memiliki kesantunan dan kerja sama agar tercapai makna yang terjadi dalam situasi ujar berlangsung. Leech (dalam Oka, 1993: 8) mendefinisikan pragmatik sebuah studi yang mempelajari makna dalam hubungannya dengan situasi –situasi ujar .

Cakupan ilmu pragmatik memiliki pembahasan cukup luas di antaranya ada komunikasi, kerjasama, analisa wacana, kesantunan dan sapaan. Leech (dalam Oka, 1993: 206) menjelaskan prinsip kesantunan diklasifikasinya menjadi beberapa bagian yaitu maksim penerimaan, kebijaksanaan, kenyamanan, kesetujuan, kerendahan hati serta simpatik. Untuk berkomunikasi dengan baik antara penutur dan mitra tutur agar menghindari kendala yang mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan baik atau rusak maka di perlukan kerja sama. Wijana (1996: 45) berpendapat bahwa prinsip kerja sama ada beberapa maksim yaitu maksim kualitas, pelaksanaan, kuantitas dan relevansi. Chaer dan Agustina (2019 : 47) mendefinisikan peristiwa tutur terjadi atau berlangsungnya inteaksi linguistik dalam bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan mitra tutur dengan satuan pokok tuturan di dalam waktu, tempat dan situasi tertentu.

Sesuai dengan linguistik umum, selain di dekati dan dilihat untuk alat komunikasi ataupun interaksi dalam masyarakat kajian ini memiliki maksud mendeskripsikan pelanggaran prinsip percakapan yaitu prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama yang ada di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap. Bahasa yang digunakan penutur dan mitra tutur tidak selama mencapai kesepakatan yang baik dalam berkomunikasi sehingga memicu adanya pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi memiliki maksud untuk menutupi informasi yang sesungguhnya sehingga muncul adanya pelanggaran. Pelanggaran prinsip percakapan yang terdapat di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap digunakan di kalangan masyarakat yang memiliki pengaruh secara sosial yang di dalamnya di pengaruhi oleh status sosial dan profesi yang di miliki setiap individu masyarakat, supaya terjalin komunikasi yang efektif serta gampang dimengerti kedua belah pihak. Karena setiap pedagang dan pembeli tidak menyadari telah melanggar

prinsip percakapan yang mereka lakukan setiap harinya ketika bertransaksi di TPI Pantai Jetis.

Peneliti memilih tempat di TPI Pantai Jetis untuk menganalisis pelanggaran prinsip percakapan karena terdapat pelanggaran bentuk prinsip percakapan, yang di dalamnya terdapat dua prinsip, yaitu prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Kedua prinsip tersebut terangkum dalam prinsip percakapan yang seharusnya disepakati saat percakapan pedagang dan pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung. Selain itu pedagang lebih sering menggunakan bahasa santun supaya dagangannya dibeli meski barangnya tidak cocok dengan sesuatu ditawarkan pedagang. Terdapat pelayanan yang ditawarkan pedagang untuk membersihkan ikan sehingga menarik minat pembeli supaya membeli dagangannya. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat pesisir Pantai Jetis rendah. Karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menggeluti profesi tersebut. Di TPI Pantai Jetis terdapat 35 pedagang yang di antaranya pedagang hasil laut seperti olahan ikan laut baik matang ataupun mentah, TPI beroperasi setiap hari di mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB. Namun jika terkulak atau juragan sedang membutuhkan pesanan ikan akan terjadi transaksi jual beli diluar jam operasi TPI buka. Di TPI Pantai Jetis peneliti menemukan adanya pelanggaran prinsip percakapan yang meliputi prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan yang di dalamnya terdapat maksim-maksim yang dilakukan antara pedagang dan pembeli pada saat transaksi berlangsung.

Pada tuturan **(A.1)** ditemukan adanya pelanggaran maksim kuantitas yang dilakukan oleh pedagang kepompong ke pembeli di TPI Pantai Jetis. Tuturannya sebagai berikut:

**(A.1) konteks : “Pembeli menanyakan pakan kepompong ke pedagang kepompong”**

(...)

Pembeli : “*Pakane nopo, Bu?*” (Makannya apa, Bu?)

Pedagang : “Wortel, kobis, terong, *intine* Sayur-sayuran, *Mbak.*”  
(wortel, kobis, terong, pokoknya sayur-sayuran, Mba)

(...)

Dalam tuturan (A.1) tersebut terdapat pelanggaran yang menyimpang dengan prinsip kerja sama yang masuk di dalam maksim kuantitas. Definisi maksim kuantitas ialah menghendaki seorang penutur menginformasikan seperlunya atau banyaknya kebutuhan dari mitra tutur disini adalah pembeli, supaya tidak kekurangan dan tidak berlebihan dalam memberikan informasi yang ditanyakan oleh pembeli. Dalam tuturan tersebut pedagang hanya menjelaskan makanan untuk kepompong menyebutkan beberapa sayuran dan langsung ke pokoknya yang intinya masuk jenis sayur-sayuran penggunaan kata *intine* menunjukkan pedagang enggan menjelaskan lebih lanjut terkait informasi yang dibutuhkan pembeli. Pedagang tidak menjelaskan makanan yang harus dihindari oleh kepompong ini, pembeli akan berfikir bahwa kepompong bisa memakan semua jenis sayuran, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan jika semua jenis sayur sebagai makanan kepompong. Maka pada tuturan tersebut pedagang tidak memenuhi maksim kuantitas yaitu tidak memberikan informasi secara informatif yang mengakibatkan pembeli berfikir semua jenis sayur cocok untuk pakan kepompong.

Ditemukan adanya pelanggaran maksim kerja sama pada tuturan (B.4) yang masuk dalam pengertian maksim kualitas. Pada maksim kualitas ini mewajibkan setiap penutur mengatakan hal yang sebenarnya pada saat melakukan aktivitas tutur kepada mitra tutur. Tuturan pedagang dan pembeli kepompong di TPI Pantai Jetis sebagai berikut:

- (B.4) konteks : Pedagang menawarkan dagangannya ke pembeli.**  
Pedagang : “*Ngeneh Mbak, kiye urange ayu-ayu, murah kiye Mbak, sekilone patang puluh lima ewu baen.*” (Mari Mbak, udangnya bagus-bagus murah sekilonya empat puluh lima ribu saja.)  
Pembeli : “*Kaya kiye koh Bu, Telung puluh ewu iya.*” (Seperti ini Bu, Tiga puluh ribu iya.)  
(...)

Dalam tuturan **(B.4)** tersebut ditemukan pelanggaran yang menyimpang dengan prinsip kerjasama yang masuk kategori maksim kualitas. Definisi maksim kualitas ialah mewajibkan semua penutur menyampaikan hal sesuai dengan keadaan pada saat melakukan aktivitas tutur. Dalam aktivitas tutur tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pedagang saat menawarkan dagangannya yang mengatakan bahwa uang yang dijual bagus-bagus “*Ngeneh Mbak, kiye urange ayu-ayu, murah kiye*” tetapi faktanya kurang bagus sehingga pembeli menawarnya dengan tujuan untuk memberikan keuntungan untuk pembeli sendiri. Seharusnya pedagang sebelum menawarkan dagangnya pedagang mengecek bagaimana kondisi uang yang akan ditawarkan ke pembeli dan bisa memasang harga yang sesuai dengan kondisi uang tersebut. Maka tuturan tersebut pedagang tidak memenuhi maksim kualitas yang seharusnya menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang ada.

Fenomena yang ditemukan dalam tuturan pembeli serta pedagang ketika melakukan transaksinya ditemukan adanya pelanggaran prinsip kesantunan yang masuk kedalam maksim kedermawanan. Definisi maksim kedermawanan ialah membuat manfaat ditujukan untuk diri pribadi sekecil apapun itu dan membuat kerugian sekecil apapun itu untuk orang lain. Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan meminimalkan kerugian untuk orang lain. Diharapkan setiap pelaku

peristiwa tutur menghormati orang lain dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik.

Pada tuturan (B.3) ditemukan adanya fenomena yang memicu adanya pelanggaran prinsip kesantunan yang masuk dalam maksim kedermawanan yang terdapat dalam tuturan pedagang olah ikan laut berupan kerupuk di TPI Pantai Jetis berikut ;

(B.3) **konteks : pembeli menanyakan nama olahan matang laut ke pedagang kerupuk ikan.**

(...)

Pembeli : “*Niki nopo Bu?*” (Ini apa Bu?)

Pedagang : “*Kiye Yutuk Mbak, nek kene ngaranine undur-undur laut Mbak. Rasane kaya urang, nek sing doyan iya tumbase akeh.*” (Ini Yutuk Mba, kalau di sini namanya undur-undur laut Mba. Rasanya seperti udang, kalau yang suka ya beli banyak.)

(...)

Dalam tuturan (B.3) tersebut ditemukan adanya pelanggaran maksim kedermawanan yang masuk kedalam prinsip kesantunan. Definisi maksim kedermawanan ialah membuat suatu manfaat sekecil apapun itu untuk diri sendiri serta bentuklah kerugiannya untuk orang lain. Tuturan tersebut ditemukan adanya pelanggaran yaitu penggunaan kata “*Nek sing doyan*”(kalau yang suka) harusnya sebagai pedagang membujuk kepada pembeli agar membeli dagangannya tapi pedagang tidak membujuk pembeli dan berhenti membujuk ketika pembeli hanya bertanya soal harga. Seharusnya pedagang bisa memberikan tester makanan tersebut untuk meyakinkan pembeli bahwan makanan tersebut benar rasanya seperti udang. Maka pada tuturan tersebut pedagang tidak memenuhi maksim kedermawanan yaitu meminimalkan kerugian orang lain memaksimalkan keuntungan untuk orang lain maksim tersebut termasuk salah satu maksim yang terdapat di prinsip kesantunan.

Fenomena yang selanjutnya ditemukan adanya jasa yang ditawarkan pedagang, yaitu pengolahan hasil laut untuk memudahkan pembeli membawanya pulang atau tinggal memakannya saja. setiap pedagang di TPI Pantai Jetis akan menawarkan jasa tersebut karena ada pembeli yang ingin membersihkan ikannya sendiri sekaligus memasaknya sendiri. Selain itu ada pembeli yang hanya ingin membawa matang sekaligus tinggal makan.

Pada tuturan (C.2) ditemukan adanya fenomena yaitu jasa yang ditawarkan pedagang ke pembeli dalam mengolah hasil laut menjadi matang agar mudah mengkonsumsinya. Tuturan pedagang ikan dan pembeli di TPI Pantai Jetis sebagai berikut:

**(C.2) konteks : pedagang menjajahkan dagangnya dengan memberikan harga di awal dan menawarkan jasanya.**

(...)

Pedagang : *“Urang tambake sewidak ewu sekilo Mbak gede-gede kiye, kiye urang laut jenis panami sewidak lima Mbak, kiye urang laut biasa seket ewu sekilone, arep di masak sekalian apa mentahan Mbak?”* (Udang tambaknya enam puluh ribu sekilo Mba besar-besar ini, ini udang laut jenis panama enam puluh lima Mba, ini udang laut biasa lima puluh sekilo, mau di masak sekalian apa mentahan Mba?)

Pembeli : *“Kurangi kue urang laute lah, masa seket ewu, cilik-cilik maning”*. (Kurangi udang lautnya ya, masa lima puluh , kecil-kecil lagi.)

Pedagang : *“Lah pas Mba cilik-cilik akeh Mbak, engko sekalian di bersihi Mba ne kari nggawa, apa rep di masak sekalian?”* (Pas mba kecil-kecil banyak Mba, nanti sekalian di bersihkan, Mba nya tinggal bawa, apa mau di masak sekalian?)

(...)

Dalam tuturan (C.2) tersebut ditemukan fenomena menawarkan jasa mengolah hasil laut seperti memasak dan membersihkan hasil laut supaya memudahkan pembeli membawa ataupun tinggal makan saja. Mulanya pedagang menawarkan jenis udang dari yang udang laut ataupun udang tambak. Dalam tuturan berikut menunjukan

bahwa pedagang menawarkan jasa pengolahan hasil laut kepada pembeli, *“arep di masak sekalian apa mentahan Mbak?”*. Tuturan selanjutnya terjadi adanya tawar menawar mengenai jasa yang di sediakan pedagang pada pembeli supaya meyakinkan pembeli dengan harga yang di tawarkan sudah termasuk siap disajikan atau sudah matang *“engko sekalian dibersih, Mba ne kari nggawa, apa rep di masak sekalian?”*.

Dari fenomena di atas, dugaan sementara ditemukan adanya Pelanggaran Prinsip Percakapan dalam tuturan pedagang dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli hasil laut. Melalui penelitian ini masyarakat jadi mengetahui wawasan kebahasaan khususnya mengenai pelanggaran prinsip percakapan yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat khususnya di TPI Pantai Jetis. Karena bahasa adalah sarana berkomunikasi yang diterapkan oleh masyarakat luas dalam mendukung bersosialisasi antar masyarakat, sehingga terjadilah peristiwa tutur yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama setelah terjadinya peristiwa tutur. Namun, hal tersebut masih menjadi asumsi. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh peneliti untuk membenarkan asumsi tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Bentuk Pelanggaran Prinsip Percakapan dalam Tuturan Pedagang dan Pembeli Hasil Laut di TPI Pantai Jetis Kabupaten Cilacap Tahun 2022”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka secara rinci masalah yang diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kerja sama pedagang dan pembeli di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kesantunan pedagang dan pembeli di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama pedagang dan pembeli di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap.
2. Mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan pedagang dan pembeli di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu kebahasaan yang memiliki korelasinya dalam kajian ilmu pragmatik terkait prinsip percakapan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan terkait pelanggaran prinsip kerja sama serta kesantunan yang terjadi di TPI Pantai Jetis Kab. Cilacap.

#### **2. Praktis**

Harapannya bisa bermanfaat kepada masyarakat untuk menambah wawasan, terkhusus para mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

- a. Harapannya untuk mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bisa bermanfaat dalam proses pengembangan pengetahuan dan wawasan terkait bahasa terkhusus di bidang pragmatik.
- b. Harapannya dapat bermanfaat sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian kedepannya yang dijalankan oleh penelitian selanjutnya, berhubungan dengan prinsip percakapan yang dipraktikkan di sutau pekerjaan.

